

21

LAPORAN AKHIR PENELITIAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN



PERLINDUNGAN MEREK DARI *FRAMING*, *META TAG*, DAN *DEEP LINKING* BERDASARKAN UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN PERBANDINGANNYA DENGAN REGULASI DAN PRAKTIK DI AMERIKA SERIKAT

Oleh :

Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H. (NIDN 0016047408)
Aneke Putri Kusumawati (NPM. 110110090286)

Dibiayai oleh Dana BLU Universitas Padjadjaran
Tahun Anggaran 2013
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran
Nomor : 2097/UN6.A/KP/2013
Tanggal 29 Juli 2013

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN 2013

LAPORAN AKHIR PENELITIAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN



PERLINDUNGAN MEREK DARI *FRAMING*, *META TAG*, DAN *DEEP LINKING* BERDASARKAN UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN PERBANDINGANNYA DENGAN REGULASI DAN PRAKTIK DI AMERIKA SERIKAT

Oleh :

Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H. (NIDN 0016047408)
Aneke Putri Kusumawati (NPM. 110110090286)

Dibiayai oleh Dana BLU Universitas Padjadjaran
Tahun Anggaran 2013
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran
Nomor : 2097/UN6.A/KP/2013
Tanggal 29 Juli 2013

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN 2013

RINGKASAN

Praktik penggunaan merek berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Framing*, *meta tag*, dan *deep linking* mulai banyak terjadi dalam transaksi elektronik melalui pemanfaatan dan penggunaan merek dalam aktivitas di internet. Hal tersebut menimbulkan masalah hukum bentuk baru, yaitu pelanggaran hak merek dalam dunia maya, dengan memanfaatkan reputasi (*goodwill*) merek secara tanpa izin dengan maksud menarik dan menyesatkan konsumen sehingga mengunjungi website tersebut. Sebagai bentuk baru perbuatan hukum, penggunaan merek dengan teknik *framing*, *metatag*, dan *deep linking* perlu dikaji penerapan teori dan prinsip hukumnya sehingga pengaturan dan penyelesaiannya dapat dilakukan secara tepat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian dan pengkajian terhadap UU Merek dan UU ITE guna mencari dasar hukum perlindungan merek yang digunakan dalam praktik *framing*, *meta tag* dan/atau *linking* tanpa izin pemilik merek. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis karena bertujuan untuk memberikan fakta-fakta yang disertai analisis mengenai teori-teori hukum yang dapat diterapkan dalam praktik *framing*, *meta tag* dan/atau *linking* terhadap hak merek di Indonesia analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Merek, UU ITE, dan UU Kekuasaan Kehakiman) dihubungkan dengan kasus-kasus pelanggaran merek dalam *framing*, *meta tag* dan/atau *linking*. Penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum yang akan mengkaji pengaturan Negara lain terkait *framing*, *meta tag* dan/atau *linking*, misalnya yang dilakukan Amerika Serikat. Regulasi dan kasus-kasus di Amerika dijadikan bahan perbandingan mengingat disanalah asal mula lahirnya praktik *framing*, *meta tag* dan/atau *linking*. Metode penelitian hukum yang akan datang (*futuristic*) juga dilakukan guna menemukan hukum merek yang sebaiknya dibentuk untuk mengatur praktik *framing*, *meta tag* dan/atau *linking* terhadap merek di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teori hukum perlindungan merek dari praktik *framing*, *meta tag* dan/atau *linking* adalah teori perlindungan merek era Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang menggabungkan teori perlindungan merek konvensional dengan teori kepentingan. Teori perlindungan merek konvensional yang dimaksud adalah teori negara hukum kesejahteraan, teori hukum pembangunan, teori risiko, dan teori perkembangan ekonomi. Prinsip hukum yang dapat digunakan untuk melindungi merek dari *framing*, *meta tag* dan/atau *linking* adalah prinsip itikad baik, prinsip daya pembeda, prinsip penggunaan dalam kegiatan barang dan/atau jasa.

Kata kunci : Merek, *Framing*, *Metatag*, *Deep Linking*, Harmonisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN FAKULTAS HUKUM UNPAD

1. Judul Penelitian : Perlindungan Merek dari *Framing*, *Meta Tag*, dan *Deep Linking* Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Praktik di Amerika Serikat
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. Pangkat/ Gol/ NIP/NIDN : Penata, III C, 197404162001121001, 16047408
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. No. HP : 08562034480
 - f. Alamat Surel (e-mail) : Muammar_2@yahoo.com
3. Anggota Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Aneke Putri Kusumawati
 - b. NIDN/ NPM : 110110090286
4. Lokasi Penelitian : Bandung, Jakarta
5. Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerja sama kelembagaan sebutkan:
 - a. Nama Instansi : -
 - b. Alamat : -
6. Jangka waktu penelitian : 4 (empat) bulan
7. Biaya Penelitian
 - 1) Dana Internal PT : Rp. 10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah)
 - 2) Dana Institusi lain : Rp. -

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

Bandung, 2 Desember 2013
Ketua Peneliti,



Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum.
NIP 19650928 199001 1 002

Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.
NIP. 197404162001121001

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Padjadjaran

Prof. Dr. Wawan Hermawan, MS.
NIP. 19620527 198810 1 001

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkah rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga penelitian yang berjudul “Perlindungan Merek dari *Framing*, *Meta Tag*, dan *Deep Linking* Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Praktik di Amerika Serikat” ini dapat selesai. Penelitian ini bermaksud mengkaji teori hukum dan prinsip hukum yang dapat diterapkan dalam perlindungan merek dari penggunaannya sebagai teknik *Framing*, *Meta Tag*, dan *Deep Linking* di Indonesia.

Terima kasih kepada seluruh anggota peneliti yang telah bekerja keras untuk melaksanakan penelitian dan menyusun laporan ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kami peneliti pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran akan kami terima dengan tangan terbuka.

Bandung, Desember 2013

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Pengesahan.....	ii
Ringkasan.....	iii
Prakata.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TEORI DAN PRINSIP HUKUM TERKAIT <i>FRAMING</i> , <i>META TAG</i> , DAN <i>DEEP LINKING</i> TERHADAP MEREK.....	6
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	20
BAB IV METODE PENELITIAN.....	22
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	25
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	42
Daftar Pustaka.....	44
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini telah terjadi perubahan besar terhadap pola kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi¹ (selanjutnya ditulis TIK) yang pesat telah mempengaruhi dan menyebabkan perubahan berbagai pola kehidupan manusia tersebut, salah satunya dengan membentuk masyarakat informasi (*information society*)² melalui internet. Alvin Toffler dalam *The Third Wave* yang merupakan buku kedua dari triloginya³ menyatakan bahwa masyarakat telah berkembang dari masyarakat agraris (*agricultural society*) ke masyarakat industri (*industrial society*) selanjutnya berkembang lagi menjadi masyarakat informasi (*information society*).

¹ Istilah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah padanan kata dari istilah *Information and Communication Technology/Technologies (ICT)*, yang sudah umum digunakan oleh berbagai lembaga-lembaga internasional, misalnya WIPO Arbitration and Mediation Center dalam layanan penyelesaian sengketa: *WIPO Alternative Dispute Resolution (ADR) for ICT*. (<http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/>). Lihat juga WIPO Standing Committee On Information Technologies, Plenary. *An Overview Of WIPO's Information and Communication Technology (ICT) Strategic Planning Process*, Seventh Session, Geneva, June 10 To 14, 2002. Scit/7/11, April 26, 2002. *International Telecommunication Union (ITU)* juga menggunakan istilah tersebut dalam menyebut bidang kerjanya: *Overview: ITU (International Telecommunication Union) is the United Nations specialized agency for information and communication technologies- ICTs* (<http://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx>)

² Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010, hlm. 1. Bdgk. Ronald de Bruin, *Consumer Trust in Electronic Commerce : Time for Best Practice*, The Hague/New York: Kluwer Law International, 2002, hlm. 2-3. Lihat juga David Baumer, J.C. Poindexter, *Cyberlaw and E-Commerce*, New York: McGraw-Hill, 2002, hlm. xviii, menyatakan: "Technological innovation changes everything, including law."

³ Alvin Toffler, *The Third Wave*, Bantam Books, USA, 1 Mei 1984, Buku Pertamanya berjudul *Future Shock*, yang terbit tahun 1970, dan buku ketiganya adalah *Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century* terbit tahun 1990.

Dalam masyarakat informasi, keberadaan TIK⁴ memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena pemenuhan berbagai kebutuhannya dilakukan melalui transaksi elektronik.⁵

Internet yang pada awalnya dijadikan sarana komunikasi dalam bidang militer dan penelitian,⁶ kemudian menjadi sarana yang telah secara meluas digunakan dalam berbagai bidang kehidupan lain, seperti bidang perdagangan (*electronic commerce*)⁷, kedokteran (*electronic health*), pemerintahan (*electronic government*), perbankan (*electronic banking*), dan lain-lain.⁸ Pasal 17 ayat (1) UU ITE berikut penjelasannya secara garis besar merumuskan 2 (dua) ruang lingkup pemanfaatan Internet/sistem elektronik, yaitu bidang privat dan bidang publik.

Luasnya ruang lingkup bisnis dalam *e-commerce* menjadi suatu jaminan bahwa aktivitas dalam *e-commerce* akan terus berkembang. John Nielson, salah seorang pimpinan perusahaan Microsoft, menyatakan bahwa

⁴ Lawrence Lessig dalam *Code and Other Laws of Cyberspace*, New York: Basic Books, 1999, menyebut TIK dengan istilah "code" atau "architecture". Lihat misalnya hlm. 6, 43, atau 86.

⁵ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis UU ITE), Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843, menyatakan bahwa "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya."

⁶ David Lindsay, *International Domain Name Law, ICANN and the UDRP*, Oxford and Portland, Oregon.: Hart Publishing, 2007, hlm.11. Lihat juga: Barnes, A. James, Terry Morehead Dworkin, Eric L. Richards, *Law for Business*, 7th ed., Boston, USA: Irwin-McGraw-Hill, 2000, hlm. 955.

⁷ Ronald de Bruin, *op.cit.*, hlm. 3, menyatakan: *Electronic Commerce is about doing business electronically. It encompasses many diverse activities including electronic trading of goods and services, on-line delivery of digital content. It involves both products and services, traditional activities (education, healthcare) and new activities (virtual malls).*

⁸ Lih. Uncitral, Model Law on Electronic Commerce, General Assembly Resolution 51/162 of 16 December 1996 yang menyatakan "The term 'commercial' should be given an interpretation so as to cover matters arising from all relationship of a commercial nature whether contractual or not". Lihat juga: Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 161.

dalam kurun waktu tiga puluh tahun, 30% dari transaksi penjualan kepada konsumen akan dilakukan melalui *e-commerce*.⁹

Perkembangan terakhir dalam dunia TIK, penggunaan merek sebagai sarana untuk melakukan transaksi elektronik dapat berupa penggunaannya sebagai *meta tag*, *framing*, maupun *deep hyperlink*. Praktik *meta tag*, *framing*, atau *deep hyperlink* tidak dilakukan proses pendaftaran dan merupakan teknik atau cara penggunaan merek dalam suatu dokumen elektronik untuk mempersiapkan suatu sistem elektronik tertentu untuk melakukan transaksi elektronik.¹⁰

Pada praktiknya banyak sekali merek yang sesungguhnya dilindungi oleh hukum merek (dalam dunia nyata) digunakan untuk melakukan kegiatan *framing*, *meta tag*, dan/atau *linking* oleh pihak lain tanpa ijin pemilik hak merek. Praktik tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek. Kerugian pemilik merek antara lain adalah terlanggarnya hak pemilik merek karena penggunaan mereknya oleh orang lain secara tanpa ijin. Dengan kata

⁹ Abu Bakar Munir, *Cyberlaw: Policies and Challenges*, Malaysia, Singapore, Hongkong: Butterworths Asia, 1999, hlm. 205, dalam Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 162.

¹⁰ Lihat: Claire Wright, et.al., *Internet Law in Hong Kong, China*: Sweet & Maxwell Asia, Second Reprint, 2005, hlm. 51-54, yang membahas mengenai bentuk-bentuk pelanggaran merek di internet di bawah sub judul "*Trade Mark Infringement - Internet Examples*". Lihat juga : Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Bandung: PT. Alumni, 2012, hlm. 34, yang memberikan definisi tentang *Framing* sebagai multiplaksi tampilan laman (*multiple web site windows or frames*) dari laman (*web site*) yang berbeda sehingga setiap tampilan laman dapat dioperasikan atau diakses secara mandiri. Informasi digital yang diunduh (*downloaded*) dari satu tampilan laman (*frame*) tidak memiliki pengaruh terhadap muatan informasi pada tampilan laman yang lainnya. Cara ini dapat dianggap sebagai penyalinan yang tidak sah (*illegal copy*) sehingga diperlukan izin dari pemilik laman yang digunakan tampilannya. Definisi *linking* terdapat pada halaman 64 yang berarti mengaitnya suatu informasi digital/elektronik yang berasal dari laman (*web site*) yang berbeda sehingga tidak diketahui keasliannya oleh pengakses laman, baik berupa penampakan gambar (*display images*) maupun muatan lainnya seperti suara dan musik. Cara ini memunculkan persoalan perlindungan terhadap Hak Cipta; pada perkembangannya hal dimaksud dicari penyelesaiannya dengan memberikan izin pengaitan (*linking license*).

lain, pemilik merek yang sah menjadi terlanggar hak eksklusifnya di internet, padahal internet dengan *e-commerce* juga dapat menjadi tempat untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa.

Kasus-kasus dugaan pelanggaran merek dalam bentuk *framing*, *meta tag* dan/atau *linking* sudah mulai banyak terjadi. Kasus yang terjadi tentang *meta tag* terhadap merek misalnya kasus Majalah Playboy versus Calvin (desainer), kasus *framing* pertama kali adalah Washington Post Co versus TotalNews, Inc. diajukan di pengadilan federal, New York pada bulan Februari 1997.

Terkait hal ini, aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya ditulis HKI)¹¹, terutama hukum merek, perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Merek sebagai salah satu bentuk HKI memegang peranan penting dalam era perdagangan global, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Dalam mencapai maksud tersebut mutlak diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan di bidang merek ini yang memadai dan dapat diandalkan.¹²

¹¹ Padanan kata *Intellectual Property Rights* yang digunakan adalah Hak Kekayaan Intelektual, hal ini karena istilah tersebut telah umum digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait, seperti dalam Penjelasan Umum Bagian IV huruf B angka 11 UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Bab I Pasal 1 Angka 7 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Keppres No. 144 Tahun 1998 tentang Pembentukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Depkum & HAM RI. IPR merupakan kebendaan immateril yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. Lih. Ahmad M. Ramli, *Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 23. Lih. pula Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2003, hlm.1-2.

¹² Sampai saat ini, UU Merek di Indonesia telah mengalami 4 (empat) kali perubahan sejak UU No. 21 Tahun 1961, UU No. 19 Tahun 1992, UU No. 14 Tahun 1997, dan terakhir UU No. 15 Tahun 2001. Perubahan tersebut sama sekali belum menyentuh pada penggunaan merek sebagai nama domain internet.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, masalah yang hendak dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah teori hukum digunakan dalam melindungi merek dari praktik *framing*, *meta tag* dan/atau *linking*?
2. Prinsip hukum apakah yang dapat digunakan untuk melindungi merek dari *framing*, *meta tag* dan/atau *linking*?

BAB II

TEORI DAN PRINSIP HUKUM TERKAIT *META TAG, FRAMING,* *DAN DEEP LINKING* TERHADAP MEREK

Pembaharuan pengaturan merek merupakan bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu pembangunan di bidang hukum, yang harus dilakukan agar hukum benar-benar dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dengan cara aktif merespon perkembangan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Pembangunan bidang hukum di Indonesia harus tetap berpedoman dan mengacu kepada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan rumusan Alinea Ke-4 Pembukaan UUD 1945, Sunaryati Hartono menyimpulkan bahwa, "Para Pendiri bangsa kita mencita-citakan agar Negara Republik Indonesia menjadi Negara Hukum (*rechtsstaat*) yang demokratis, yang Hukumnya wajib mengupayakan agar kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa, semakin meningkat sebagaimana menjadi tujuan paham Negara Kesejahteraan (*welvaartsstaat*)."¹³ Pembangunan hukum merek Indonesia yang mencakup pengaturan tentang *praktik framing, meta tag dan/atau linking* selain menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik merek, juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan transaksi perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) dengan penggunaan merek sebagai

¹³ Sunaryati Hartono, "Mencari Filsafah Hukum Indonesia yang Melatarbelakangi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945", dalam : Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (ed.), *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 151.

nama domain di internet oleh pemilik hak merek atau pihak lain yang diberikan ijin untuk itu.

Sebagai suatu perwujudan hak asasi manusia, HKI khususnya hak merek mendapatkan perlindungan dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Pelaksanaan hak asasi manusia khususnya yang terkait dengan hak merek sebagai bagian dari HKI, harus pula memperhatikan hak-hak orang lain dan pembatasan yang dilakukan untuk menjamin kepentingan atau ketertiban umum sebagai wujud asas fungsi sosial. Hal ini diatur dalam Pasal 28 J UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

- “(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Kerangka atau dasar pemikiran diberikannya kepada seorang individu perlindungan hukum terhadap ciptaannya bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran Doktrin Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam Sistem Hukum Sipil (*Civil Law*

System) yang merupakan sistem hukum yang dipakai di Indonesia¹⁴. Doktrin hukum alam ini diperkuat oleh teori Grotius, menurut pendapatnya *nature of law as a reasonable being, the body of rules which nature dictates to human reason* (hukum alam diartikan sebagai hukum ideal yang didasarkan atas sifat hakiki manusia sebagai makhluk berpikir, sebagai serangkaian kaidah yang diturunkan oleh alam kepada akal budi manusia)¹⁵.

Pengaruh Doktrin Hukum Alam ini terhadap seorang individu yang menciptakan pelbagai ciptaan yang kemudian memperoleh perlindungan hukum atas ciptaannya yang merupakan kekayaan intelektual¹⁶.

Hal tersebut sangat berpengaruh di negara-negara dengan sistem Hukum Sipil. Menurut Sistem Hukum Sipil, manusia mempunyai HKI yang alamiah yang merupakan produk olah pikir manusia. Ini berarti bahwa manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk yang materiil maupun immateriil yang berasal dari kerja intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya¹⁷.

Kegiatan mencipta dari suatu karya intelektual dan perwujudan hasil ciptaannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus diakui dan dihormati keberadaannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa: "*Every one has the rights freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts*

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1958, hlm. 292, dalam Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, 2009, hlm. 15.

¹⁵ J.G. Starke, *Introduction to International Law*, London.: Butterworths, Tenth Edition, 1989, hlm. 23.

¹⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Alumni, 2009, hlm.16

¹⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-3, Bandung: PT. Alumni, 2005, hlm.28

and to share in scientific advancement and its benefit". Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (c) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, dinyatakan bahwa, "*The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*"

Dengan adanya pengakuan universal ini, tidak dapat disangkal bahwa suatu ciptaan, mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan tiga macam konsepsi:¹⁸

1. Konsepsi kekayaan;
2. Konsepsi hak;
3. Konsepsi perlindungan hukum.

Kehadiran tiga konsepsi ini lebih lanjut lagi menimbulkan kebutuhan adanya pembangunan hukum dalam bentuk pelbagai perundang-undangan misalnya mengenai HKI.¹⁹

Konsepsi kekayaan sebagaimana dimaksud dalam konsepsi HKI, mendasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Terkait hal ini maka pemanfaatan HKI khususnya hak merek berdasarkan pemberian hak oleh Negara terhadap warganya melalui proses pendaftaran yang diatur

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 18

¹⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Alumni, 2009, hlm. 16.

berdasarkan undang-undang. Kekuasaan terhadap kekayaan dimaksud juga harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Sunaryati Hartono, Pasal 33 UUD 1945 menghendaki tercapainya keadilan sosial, yang baru akan tercapai apabila terdapat keseimbangan antara penyelenggaraan kebutuhan masyarakat sebagai satu keseluruhan dan kebutuhan perseorangan sebagai bagian daripada keseluruhan masyarakat itu.²⁰

Dalam bidang hukum harta kekayaan, merek merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, karena dapat dilekatkan suatu bentuk hak terhadap merek ini. Harta kekayaan dalam konsep hukum meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kedua jenis benda tersebut ada yang berwujud dan ada pula yang tak berwujud.²¹

Berdasarkan hal tersebut, merek telah memenuhi kriteria sebagai benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 KUHPerdara karena dapat dikuasai manusia dan dapat menjadi obyek hukum. Praktik *framing*, *meta tag* dan/atau *linking* terhadap merek pihak lain seharusnya menjadi obyek pengaturan hukum merek.

Dalam kajian hukum benda, hak kebendaan dan hak perorangan juga terdapat dalam praktik penggunaan merek dalam praktik *framing*, *meta tag* dan/atau *linking*. Dengan demikian terhadap hak merek juga berlaku asas-asas umum hukum benda (yang bersifat konkret operasional), seperti asas hak mengikuti benda (*zaaksgesvolg*, *droit de suite*). Menurut Mariam Darus

²⁰ Sunaryati Hartono, *op.cit.*, hlm. 16-17.

²¹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 13-14.

Badruzaman, “asas ini mengatakan bahwa hak kebendaan mengikuti bendanya di mana saja dan dalam tangan siapapun benda itu berada.”²² Dalam kajian *cybersquatting* ini, maka pemilik merek tetap memiliki hak eksklusif atas merek dalam penggunaannya dalam praktik *framing*, *meta tag* dan/atau *linking* di dunia maya (internet).

Asas absolut (hukum pemaksa) juga dapat diterapkan dalam perlindungan merek. Berdasarkan asas ini, ketentuan tentang hukum benda bersifat memaksa sehingga hak kebendaan harus dihormati oleh setiap orang.²³ Menurut Wirjono Prodjodikoro,²⁴ “Hak kebendaan itu bersifat mutlak. Dalam hal gangguan oleh orang ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga yang menggangukannya dan orang pengganggu ini dapat ditegur oleh pemilik hak benda berdasar atas hak benda itu.” Dalam hal ini pemilik merek dapat melaksanakan dan mempertahankan hak mereknya terhadap praktik *framing*, *meta tag* dan/atau *linking* internet tanpa seijinnya sehingga mengganggu dan menghambat pelaksanaan hak eksklusifnya tersebut di dunia maya.

Asas fungsi sosial menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa:²⁵

“Hak kemilikan mempunyai fungsi sosial, maksudnya dipergunakan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Di dalam fungsi sosialnya ini terkandung asas bahwa lembaga hak kemilikan mengandung “asas kekeluargaan”, dan “asas keseimbangan”....Asas fungsi sosial menghendaki terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam lembaga kemilikan...Fungsi sosial diletakkan sebagai “penerobosan” (*uitholling*) terhadap kedaulatan individu. Batasan yang diberikan penguasa

²² Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional-PT. Alumni, 1997, hlm. 36-37.

²³ *Ibid*, hlm. 42.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 1993, hlm. 13-14, dalam Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2003, hlm. 77.

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hlm. 135.

(pemerintah) kepada hak milik perseorangan merupakan kewajiban yang diletakkan oleh penguasa dari luar secara heteronom, bukan karena kewajiban itu sudah memang ada (*inherent*) di dalam lembaga “hak”.”

Berdasarkan asas fungsi sosial tersebut, pemilik hak merek dapat memberikan ijin kepada pihak lain yang akan menggunakan mereknya dalam praktik *framing*, *meta tag* dan/atau *linking*, sehingga pihak lain tersebut wajib mendapat persetujuan dari pemilik merek, dengan hak kebendaanya yang diperoleh bersifat relatif. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pemilik merek, maka pelaku *framing*, *meta tag* dan/atau *linking* bukan hanya akan dicabut haknya tetapi juga akan dihukum untuk membayar ganti kerugian.

Konsepsi hak selain menyiratkan tentang hak milik terhadap HKI sebagai hak individual yang lahir dari hasil oleh pikir manusia yang harus diakui kepemilikannya, juga menyiratkan adanya kewajiban-kewajiban dalam penggunaan hak milik tersebut, baik oleh pemilik hak maupun oleh pihak lain. Penggunaan HKI oleh pemilik hak harus juga memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan sebagai suatu kewajiban. Selain itu, penggunaan oleh pemilik hak juga harus memperhatikan asas fungsi sosial, mengingat hak milik merupakan karunia Tuhan.

Terkait konsepsi perlindungan hukum bagi HKI, Eddy Damian menyatakan bahwa:²⁶

“Bagi seseorang yang mencipta diberi perlindungan hokum yang sangat memadai di tingkat internasional dan juga di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan penghargaan dan tempat yang

²⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Alumni, 2009, hlm. 25-26.

tinggi kepada manusia sebagai makhluk pribadi, termasuk ciptaan-ciptaan yang dihasilkan dalam bentuk kekayaan intelektual...Dengan kata lain, konsep mengenai penghargaan yang begitu eksklusif yang diberikan kepada seorang individu sebagai makhluk pribadi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berkemampuan mencipta, pada hakikatnya tidaklah terlalu individualistis seperti dibayangkan orang...Keberadaan dan peran orang-orang secara individual tidaklah dilenyapkan atau diabaikan sama sekali yang terbukti dari diberikannya penghormatan kepada hak-hak orang lain dan penghargaan oleh masyarakat kepada hasil karya seseorang, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.”

Masyarakat yang memanfaatkan internet dalam melakukan aktivitasnya seolah-olah berkembang membentuk komunitas tersendiri, termasuk para pelaku bisnis dalam melakukan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*). Ahmad M. Ramli menyatakan bahwa, “Kegiatan siber meskipun bersifat *virtual* dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan siber adalah kegiatan *virtual* yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.”²⁷ Dengan demikian, terhadap komunitas ini tetap perlu diterapkan hukum yang mengatur aktivitasnya sehingga hak dan kewajiban anggota masyarakat tersebut tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan pendapat Cicero yang menyatakan “*Ubi societas, ibi ius*”. artinya secara harfiah adalah di mana ada masyarakat di situ ada hukum.

Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan, atau kombinasi kedua-duanya²⁸ mengingat putusan

²⁷ Ahmad M. Ramli, *op.cit.*, hlm. 3.

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: PT. Alumni, 2002, hlm. 19, dalam Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2009, hlm. 3.

pengadilan juga merupakan hukum, karena yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa:²⁹

“Hakim dalam menunaikan tugasnya memutus perkara selalu mendasarkan putusannya atas hukum yang ada. Hukum yang berlaku yang dijadikan dasar itu terutama ialah peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kadang-kadang juga putusannya itu didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah ada, terutama putusan-putusan pengadilan atasannya. Bahkan kalau ia tidak dapat menemukan hukumnya dalam peraturan-peraturan hukum atau jurisprudensi untuk dijadikan dasar putusannya, maka hakim membentuknya sendiri terlepas dari putusan-putusan pengadilan yang pernah dijatuhkan mengenai perkara yang sejenis. Ia menetapkan sendiri apa hukumnya. Putusan pengadilan itu, di samping peraturan-peraturan hukum lainnya, adalah hukum juga (*judge made law*).”

Berkenaan dengan perlindungan HKI, Robert M. Sherwood mengemukakan 5 teori dasar perlindungan HKI yaitu:³⁰

1. *Reward Theory* yang memiliki makna mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan / menciptakan karya-karya intelektual tersebut.
2. *Recovery Theory* yang menyatakan bahwa penemu / pencipta / pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.
3. *Incentive Theory* yang mengkaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu / pencipta atau pendesain tersebut.
4. *Risk Theory* yang mengakui bahwa HKI merupakan suatu hasil karya yang mengandung risiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Sedjarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Bangsa Kita Bangsa Indonesia*, Disertasi, Jogjakarta, 1970, hlm. 2-3, dalam Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2009, hlm. 3.

³⁰ Robert M. Sherwood, dalam Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hlm.44-46.

5. *Economic Growth Stimulus Theory* yang mengakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atas HKI yang efektif.”

Terkait perlindungan merek di era TIK, 2 (dua) teori perlindungan HKI yang perlu mendapat kajian lebih dalam adalah *risk theory* dan *economic growth stimulus theory*. Dalam era TIK, hukum dan teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan mengarahkan kehidupan manusia. Lawrence Lessig, menyatakan bahwa, “*Cyberspace teaches a new threat to liberty...Thus, four constraints regulate this pathetic dot--the law, social norms, the market, and architecture—and the “regulation” of this dot is the sum of these four constraints.*³¹ *Government has a range of tools that it uses to regulate. Cyberspace expands that range. The code of cyberspace is becoming just another tool of state regulation.*”³² Hal senada diungkapkan Francis Lim yang menyatakan bahwa:

“Perkembangan teknologi memiliki batasnya, dalam arti kesejahteraan manusia berkat perkembangan teknologi secara pesat tidak dibarengi dengan perkembangan moralitas.”³³

Lebih lanjut, Francis Lim menyatakan bahwa, “Pengalaman manusia dan budaya berubah akibat penerapan teknologi yang, dalam arti tertentu, asing dari

³¹ Lawrence Lessig, *Op.Cit.*, hlm.87

³² *Ibid.* hlm.99

³³ Francis Lim, *Filsafat Teknologi Don Ihde tentang Dunia, Manusia, dan Alat*, Yogyakarta: Kanisius, 2008, hlm. 190. Lihat juga: Yee Fen Lim, *Cyberspace Law, Commentaries and Materials*, Singapore: Oxford, 2002, hlm. 2, yang menyatakan bahwa: “*Although no single body can claim to control the Internet, it would be misleading to suggest that it is completely untamed, uncontrolled entity. In fact., there are numerous cooperative groups, with varying degrees of formality, which play important roles in the ongoing administration of the internet.*”

budaya. Akan tetapi, hal ini justru menjadi semacam peringatan untuk menyadari efek yang dibawa oleh teknologi.”³⁴

Pengertian merek menurut Pasal 1 Angka 1 UU Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu merek harus memenuhi 3 (tiga) kriteria, yaitu:

1. Merupakan tanda;
2. Memiliki daya pembeda; dan
3. Digunakan dalam kegiatan perdagangan.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.³⁵ Hal ini berarti bahwa penggunaan merek yang dilindungi hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek sebagai pelaksanaan hak eksklusifnya. Pihak lain yang tanpa persetujuan pemilik merek dilarang untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan produk berupa barang atau jasa.

Prinsip itikad baik sebagai prinsip dasar perlindungan HKI juga digunakan untuk menganalisis permasalahan. Penerapan prinsip itikad baik (*good faith*) ini penting untuk melindungi suatu karya intelektual agar tidak ada orang-orang yang

³⁴ *Ibid.* hlm. 191.

³⁵ Pasal 3 UU Merek

tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan dengan tujuan mencari keuntungan untuk kepentingan dirinya semata.

Itikad baik merupakan suatu asas hukum khusus karena hanya berlaku di bidang hukum perdata saja³⁶. Asas itikad baik ini sesungguhnya berasal dari hukum Romawi yang disebut dengan asas *Bonafides*. Di Indonesia hal ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itikad baik digunakan dalam 2 pengertian. Pengertian yang pertama adalah pengertian itikad baik dalam arti subyektif yang disebut dengan kejujuran. Pengertian itikad baik yang kedua adalah itikad baik dalam artian obyektif, di dalam bahasa Indonesia pengertian itikad baik dalam artian obyektif itu disebut juga dengan istilah kepatutan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengatur prinsip ini sebagai norma. Dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dikemukakan bahwa:

“Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsure kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.”

³⁶ Siti Ismijati Jenie, *Itikad Baik. Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 10 September 2007

Sebagai wujud penegakan hukum merek, dalam UU Merek diberikan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek yang merasa hak atas mereknya dilanggar. Pasal 76 ayat (1) menyatakan :

“Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.”

Ketentuan ini merupakan dasar yuridis dari pemegang hak merek untuk mengajukan gugatan secara perdata atau gugatan ganti kerugian terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hak merek. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak merek apabila perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pemilik hak merek. Pemilik hak atas merek dapat mengajukan gugatan perdatanya kepada Pengadilan Niaga.³⁷

Selain melalui Pengadilan Niaga, penyelesaian sengketa merek juga dapat ditempuh dengan menggunakan metode penyelesaian sengketa alternatif maupun arbitrase. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 84 UU Merek, yang menyatakan bahwa :

“Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud Bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya ditulis UU ITE) diberikan dasar hukum gugatan ganti rugi sebagaimana diatur

³⁷ Pasal 76 ayat (2) UU Merek.

dalam Bab VIII tentang Penyelesaian Sengketa. Pasal 38 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa, "Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian." Pasal 39 ayat (1) menentukan lebih lanjut tentang pelaksanaan gugatan tersebut, yaitu bahwa, "Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan."

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) tersebut maka pelanggaran merek dalam praktik *framing*, *meta tag* dan/atau *linking* dapat dimintakan per tanggungjawaban perdata berupa ganti rugi yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan gugatan ganti rugi dalam UU Merek.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah adalah untuk :

1. Menentukan teori hukum yang digunakan dalam melindungi merek dari praktik *framing*, *meta tag* dan/atau *linking*.
2. Menentukan prinsip hukum yang digunakan untuk melindungi merek dari praktik *framing*, *meta tag* dan/atau *linking*.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemikiran dan perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum teknologi informasi dan komunikasi (*cyberlaw*), dan hukum HKI pada khususnya, terutama hukum merek.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi :

1. Pemilik merek terdaftar, untuk mengantisipasi atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam melindungi mereknya dari praktik *framing*, *meta tag* dan/atau *linking* oleh pihak lain.

2. Masyarakat, untuk memberikan pemahaman dan wawasan dalam praktik *framing*, *meta tag* dan/atau *linking* agar tidak melanggar hak merek milik orang lain.
3. Pemerintah, dalam rangka merevisi UU Merek yang lebih memberikan perlindungan terhadap merek dari praktik *framing*, *meta tag* dan/atau *linking* sebagai dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian dan pengkajian terhadap UU Merek dan UU ITE guna mencari dasar hukum perlindungan merek yang digunakan dalam praktik *framing*, *meta tag* dan/atau *linking* tanpa ijin pemilik merek..

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis karena bertujuan untuk memberikan fakta-fakta yang disertai analisis mengenai teori-teori hukum yang dapat diterapkan dalam praktik *framing*, *meta tag* dan/atau *linking* terhadap hak merek di Indonesia analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Merek, UU ITE, dan UU Kekuasaan Kehakiman) dihubungkan dengan kasus-kasus pelanggaran merek dalam *framing*, *meta tag* dan/atau *linking*.

Penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum yang akan mengkaji pengaturan Negara lain terkait *framing*, *meta tag* dan/atau *linking*, misalnya yang dilakukan Amerika Serikat . Regulasi dan kasus-kasus di Amerika dijadikan bahan perbandingan mengingat disanalah asal mula lahirnya praktik *framing*, *meta tag* dan/atau *linking*.

Penelitian juga menggunakan metode penelitian hukum yang akan datang (*futuristic*) guna menemukan hukum merek yang bagaimana yang sebaiknya dibentuk untuk mengatur praktik *framing*, *meta tag* dan/atau *linking* terhadap merek di Indonesia.

C. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian meliputi penelitian dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat seperti UU Merek, UU ITE, UU Kekuasaan Kehakiman, regulasi dan praktik Negara lain (Amerika). Penelitian juga akan mengumpulkan bahan-bahan hukum tersier berupa artikel dan kamus di media cetak dan elektronik.

Penelitian virtual juga dilakukan untuk memperoleh bahan melalui internet guna melengkapi dan menunjang penelitian kepustakaan, khususnya berkaitan dengan aktualitas bahan kepustakaan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis, pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun data melalui naskah resmi terkait. Dokumen elektronik yang layak yang terdapat dalam berbagai sumber di Internet juga akan dijadikan data penelitian.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data dan studi kepustakaan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif guna memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang dikaji.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori Hukum dalam Melindungi Merek dari Praktik *Framing*, *Meta Tag* dan/atau *Linking*.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek belum secara jelas dan tegas memberikan perlindungan kepada pemilik merek dari penggunaan mereknya dalam praktik *framing*, *meta tag*, dan *deep linking* di Internet. Hal ini karena UU Merek tersebut tidak dibuat untuk mengantisipasi perkembangan perdagangan secara elektronik, melainkan hanya untuk kegiatan perdagangan konvensional. Ruang lingkup hak eksklusif merek juga masih difahami sebagai penggunaan yang harus dikaitkan dengan perdagangan produk barang dan atau jasa. Keadaan ini perlu segera direspon dengan membuat pengaturan merek yang lebih sejalan dan harmonis dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk hukum di era TIK yang mengatur tentang transaksi elektronik juga belum mengatur secara tegas tentang *framing*, *meta tag*, dan *deep linking* terhadap merek. Perkembangan penggunaan merek dalam transaksi elektronik melalui internet yang diatur secara tegas dalam UU ITE hanya mengenai nama domain. Pasal 25 UU ITE yang menyatakan bahwa, "....situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan”, belum secara eksplisit dan jelas mengatur tentang penggunaan merek dalam praktik *framing*, *meta tag*, dan *deep linking*.

Teori perlindungan merek memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan TIK khususnya terkait *framing*, *meta tag*, dan *deep linking*. Teori perlindungan merek tetap harus diimplementasikan dan ditegakkan dalam menghadapi *framing*, *meta tag*, dan *deep linking* sebagai bentuk baru penggunaan merek di era TIK. Perkembangan TIK terkait *framing*, *meta tag*, dan *deep linking* harus diikuti dengan perkembangan teori perlindungan merek, sehingga selain teori perlindungan merek yang bersifat konvensional, diperlukan juga teori kepentingan yang digabungkan menjadi teori perlindungan merek era TIK.

Berdasarkan teori negara hukum yang demokratis, pengaturan tentang penggunaan merek dalam praktik *framing*, *meta tag*, dan *deep linking*, ditujukan tidak hanya untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi pemilik merek, melainkan juga mengupayakan dicapainya peningkatan kesejahteraan melalui penggunaan merek secara jujur dalam internet untuk meningkatkan transaksi bisnis. Keadilan bagi pemilik merek tetap dapat ditegakkan meskipun penggunaan merek dalam praktik *framing*, *meta tag*, dan *deep linking* merupakan bentuk baru penggunaan merek yang memang belum diatur dalam UU Merek. Praktik *framing*, *meta tag*, dan *deep linking* terhadap merek secara tanpa izin, tetap merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dimiliki pemilik merek karena terjadinya penggunaan hak eksklusif untuk memanfaatkan merek dalam kegiatan bisnis dan/atau

perdagangan barang dan/atau jasa. Peningkatan kesejahteraan sebagai tujuan lain dari negara hukum demokratis dapat dicapai mengingat *e-commerce*, yang salah satunya dijalankan dengan adanya penggunaan merek dalam praktik *framing*, *meta tag*, dan *deep linking*, memberikan berbagai manfaat dan keunggulan baik bagi pengusaha, konsumen, maupun bagi masyarakat pada umumnya melalui efisiensi dan efektivitas *e-commerce* itu sendiri.³⁸

Berdasarkan teori hukum pembangunan, maka hukum merek harus mampu mengarahkan masyarakat untuk memanfaatkan merek secara jujur dan beritikad baik untuk tidak melanggar hak orang lain, khususnya dengan tidak melakukan *framing*, *meta tag*, dan *deep linking* terhadap merek milik orang lain tanpa izin. Regulasi merek juga harus memberikan sanksi sebagai akibat hukum terhadap praktik *framing*, *meta tag*, dan *deep linking* merek yang ilegal tersebut.

Berdasarkan teori risiko (*risk theory*) keberadaan regulasi merek yang mengatur bentuk *framing*, *meta tag*, dan *deep linking* digunakan untuk mengantisipasi dan mengeliminasi risiko pelanggaran hak merek terhadap bentuk-bentuk baru penggunaannya dalam aktivitas dunia maya berupa tersebut. Dengan demikian, pemilik hak merek akan dilindungi haknya dari risiko-risiko pelanggaran hak eksklusif merek tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga dari pelanggaran-pelanggaran hak merek yang terjadi di dunia maya dalam praktik transaksi elektronik dan perdagangan secara elektronik. Hal ini berarti terjadi perluasan ruang lingkup perlindungan hak merek.

³⁸ Lihat Sinta Dewi, *CyberLaw, op.cit.*, hlm. 60-61.pada Bab II Sub C disertasi ini.

Teori pendorong perkembangan ekonomi (*economic growth stimulus theory*) juga masih relevan diterapkan untuk melindungi merek dari praktik *framing, meta tag, dan deep linking*. Hal ini mengingat bahwa merek sebagai salah satu bentuk HKI adalah aset perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha atau bisnis.³⁹ Menurut Eric H. Smith, manfaat HKI, termasuk merek, sangat erat kaitannya dengan ekonomi dan investasi. Pelaksanaan HKI yang baik akan membawa manfaat bagi sebuah negara, antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik.⁴⁰ Secara lebih khusus, HKI termasuk merek, mendorong perusahaan untuk dapat bersaing secara internasional.⁴¹ Kegiatan usaha atau bisnis, ekonomi dan investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut saat ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan internet dan sistem elektronik lainnya, termasuk dengan menggunakan teknik *framing, meta tag, dan deep linking* sebagai strategi bisnis di era TIK yang tetap harus dilakukan secara jujur. Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi (*economic stimulus growth theory*) regulasi merek yang mengatur praktik *framing, meta tag, dan deep linking* digunakan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi melalui penggunaan merek dalam teknik *framing, meta tag, dan deep linking* secara sah untuk melakukan transaksi elektronik serta menghilangkan hambatan perkembangan ekonomi melalui pelarangan dan pemberian sanksi terhadap pelanggarnya.

³⁹ Bdgk. Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2003, hlm. 3.

⁴⁰ Tim Lindsay (ed), *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2005, hlm. 79.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 78

Berdasarkan teori kepentingan individu, pemilik merek harus dihargai atas segala jerih payahnya yang telah membuat merek, mendaftarkan merek, dan membentuk reputasi (*goodwill*) bagi merek tersebut, sehingga pemilik merek memiliki kepentingan individu untuk menggunakan hak eksklusifnya dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, termasuk menggunakan mereknya dalam transaksi elektronik melalui internet dengan teknik *framing*, *meta tag*, dan *deep linking*.

Salah satu teknik pembuatan situs dalam internet adalah *framing*, di mana dengan penggunaan suatu frame, memungkinkan webmaster dapat menampilkan isi suatu situs lainnya tanpa meninggalkan situs yang memberikan frame tersebut. Jadi seperti halnya frame pada foto-foto kita, frame tersebut akan selalu kita lihat saat memandang foto yang ada di dalamnya. Contoh lainnya mungkin mirip dengan fasilitas "picture in picture" pada beberapa merek televisi yang dapat menampilkan channel lainnya (dalam bentuk gambar yang lebih kecil) tanpa meninggalkan channel tv yang sedang kita tonton. Contoh nyata situs yang sering menggunakan frame adalah web penyedia MP3. Pengunjung dapat melihat isi situs penyedia file MP3, sementara itu bagian dari situs tersebut tetap ada.

Dalam rangka memahami apakah framing dapat merupakan pelanggaran merek dagang, pertama-tama perlu untuk memahami apa frame dan bagaimana mereka bekerja.⁴² Selanjutnya dijelaskan Penggunaan "frame" memungkinkan: halaman pencipta Web untuk membagi jendela browser Web

⁴² *Intellectual Property in Cyberspace 2000*, The Burkman Center for Internet and Society, at Harvard Law School, at <http://eon.law.harvard.edu/property/syllabus/>, diakses Mei 2013.

ke beberapa wilayah yang terpisah. Programmer dari halaman Web dapat mendikte apa yang masuk ke setiap frame. Umumnya, seorang desainer situs web menciptakan halaman yang setiap saat menampilkan satu frame yang berisi nama situs Web dan informasi identitas lainnya. frame lainnya kemudian dikendalikan oleh pengguna. Sebagai contoh, sebuah situs web yang menggunakan frame mungkin selalu menunjukkan logo grafis situs web asli di bagian atas halaman sementara memungkinkan pengguna untuk melihat kedua situs web dalam bingkai berbeda. Implikasi hukum ini sangat kompleks. Pada contoh hanya diberikan, seorang surfer Web mungkin akan kebingungan mengenai hubungan antara keduanya dan situs yang di framing.

Dalam beberapa kasus yang timbul berkaitan dengan framing ini, gugatan didasarkan pada beberapa hal. Pertama, framing dapat mengakibatkan perubahan penampilan suatu situs daripada yang seharusnya terlihat jika pengunjung langsung mengetikkan URL yang dituju. Dengan adanya framing memang harus diakui, alokasi tampilan di monitor komputer atas suatu situs berkurang karena adanya frame tersebut. Hal kedua yang menjadi dasar gugatan yakni pelanggaran merek dagang dengan menampilkan suatu merek tanpa adanya hak untuk itu.

Dasar gugatan selanjutnya adalah situs yang memberikan frame dianggap telah mendompleng nama dan keberhasilan situs lain serta mengambil manfaat ekonomi, berupa *hit rate*, dari situs yang di-frame. Dasar keempat dari gugatan adalah berkurangnya nilai ekonomis situs yang di-frame karena framing mengakibatkan banner ataupun iklan sponsor yang

seharusnya tampak jika situs di-view secara langsung, justru tertimpa/tertutup oleh situs yang memberi frame.

Seringkali framing menyebabkan pengunjung situs tidak tahu nama situs yang sedang ditampilkan isinya tersebut. Akibatnya, pengunjung tidak dapat mem-bookmark-nya atau bahkan mengira situs yang di-frame justru merupakan bagian dari situs yang memberi frame, dalam hal ini telah terjadi “dilution” atau penyesatan.

Gugatan kasus framing pertama kali adalah Washington Post Co v TotalNews, Inc, diajukan di pengadilan federal, New York pada bulan Februari 1997. Sebuah penyelesaian tercapai sebelum jawaban terdakwa. Layanan berita terdakwa, TotalNews, diduga telah melanggar hak cipta dan merek dagang. Para penggugat, termasuk The Washington Post, CNN, Time, Reuters, Dow Jones dan The Los Angeles Times, menegaskan bahwa praktek framing TotalNews terhadap situs web mereka adalah tergugat telah menyalahgunakan materi hak cipta mereka dan pelanggaran merek dagang.⁴³

Frames dan teknologi *framing* menawarkan pemilik situs web dengan kesempatan unik, karena masing-masing fungsi *frame* independen dan memungkinkan informasi yang akan ditampilkan hanya dalam satu *frame* pada layar komputer tanpa menimpa isi yang ditampilkan dalam frame lain

⁴³ Robert C. Scheinfeld and Parker H. Bagley, *Emerging Internet Trademark Issues*, <http://www.bakerbotts.com/infocenter/publications/detail.aspx?id=69194fd0-6ad4-44f0-8c14-97363bf0dd65>, diakses 28 Maret 2013.

pada layar komputer.⁴⁴ Selanjutnya dijelaskan bahwa hal ini memungkinkan pemilik halaman Web untuk memanfaatkan tata letak desain situs web mereka dengan menjaga iklan dan materi web situs tertentu tetap dalam frame tertentu. Hal ini sering terjadi dengan menempatkan iklan di salah satu bagian layar dan sebuah bar navigasi yang dapat mencakup indeks ke situs Web atau isi dari halaman dalam bingkai digulir. Teknik-teknik framing telah terbukti populer untuk pemilik situs Web dalam hal ini telah meningkatkan nilai komersial dari situs Web mereka dengan menjaga iklan mereka di mata pengguna saat menampilkan konten dari URL lain atau dengan meningkatkan kenyamanan pengguna mengunjungi situs Web mereka dengan memiliki sebuah bar navigasi selalu dalam pandangan atau scrolling window yang berisi daftar isi untuk membantu pengguna dalam menemukan bahan konten tertentu di situs Web mereka.

Dalam Kasus *Washington Post Inc V. TotalNews* ada beberapa gugatan yang diajukan salah satu diantaranya adalah pelanggaran terhadap hak merek, adapun gugatan tersebut adalah:

1. Penyalahgunaan (*Missappropriation*)

Para Penggugat mengklaim bahwa situs TotalNews secara "Unfair" menyalahgunakan properti komersial berharga dengan mengambil nilai komersial seluruh berita yang dilaporkan di setiap situs dan terang-terangan menjualnya kepada orang lain untuk keuntungan TotalNews sendiri.

⁴⁴ Lloyd R. Rich, *Internet Marketing Legal Issues: Framing*, <http://www.publaw.com/framing.html>, diakses 28 Maret 2013.

2. Pelanggaran merek dagang federal dan dilusi.

Para Penggugat di bawah kedua undang-undang federal dan negara mengklaim bahwa situs TotalNews telah "mendilusi dan mengurangi kekhasan merek dagang terkenal milik Penggugat", Mereka juga menuduh bahwa situs TotalNews adalah "cenderung menyebabkan kebingungan dan kesalahan dan untuk menipu pelanggan untuk sumber atau asal dari konten dan iklan digambarkan pada situs web TotalNews."

Dalam kasus AS *Washington Post v Total News*, Washington Post bersama-sama dengan penggugat lain, membawa tindakan hukum terhadap Total News Inc dan lain-lain, menyatakan bahwa tergugat telah merancang sebuah situs web parasit yang menerbitkan berita dari situs web lain tanpa menggunakan bahan sendiri.⁴⁵ Selanjutnya dijelaskan bahwa The Washington Post mengklaim bahwa pengguna yang mengunjungi situs Total News yang menawarkan kesempatan untuk di link ke situs-situs Washington Post dan penggugat lainnya. Dengan mengklik pada salah satu tombol akan menyebabkan situs-situs pihak ketiga akan dibingkai dalam situs Total News, sedemikian rupa sehingga materi pihak ketiga diubah agar sesuai dengan ukuran bingkai dan dijalankan sepanjang sisi Jumlah logo Berita dan spanduk iklan, sehingga bertentangan dengan iklan banner dari pihak ketiga yang dibingkai dalam situs Penggugat. Di antara banyak klaim, termasuk pelanggaran merek dagang, pelanggaran hak cipta, penipuan, iklan palsu dan

⁴⁵ Robert Bond, *Links, frames, meta-tags and trolls*, International Review of Law, Computers & Technology 13, 3 (Dec 1999): 317-323, <http://search.proquest.com/docview/213408177?accountid=148613>

persaingan tidak sehat, penggugat juga menuduh bahwa Total News sengaja membuat sebuah situs web untuk menampilkan materi iklan pihak ketiga, serentak dengan dan dalam persaingan dengan iklan banner yang terletak di situs penggugat. Bahan pihak ketiga yang di Framing sepanjang sisi Jumlah logo Berita dan spanduk diklaim oleh penggugat menjadi setara dengan membajak materi Internet berhak cipta dari surat kabar terkenal, majalah atau televisi programmer berita.

Dalam UU Merek Amerika Serikat, yaitu Lanham Act §1125 diatur mengenai *False Designations of Origin and False Descriptions Forbidden*, sebagai berikut:

Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which--

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

Framing sering menyebabkan kebingungan terhadap sumber konten yang ditampilkan di browse dan ini akan menjadi dasar utama tanggung jawab di bawah hukum merek dagang.⁴⁶ Jika “viewers” kebingungan atau telah dibingungkan tentang sumber konten apapun termasuk iklan, maka

⁴⁶ Yee Fen Lim, *op.cit.*, hlm 464.

menjadi alasan yang baik untuk memperdebatkan bahwa telah adanya pelanggaran terhadap hukum merek dagang.

Dalam kasus *Total News V. Washington Post*, merek dagang penggugat (termasuk merek layanan mereka) adalah salah satu merek dagang paling terkenal digunakan dalam perdagangan antarnegara di Amerika Serikat. Antara lain, (a) merek dagang adalah inheren sangat khas dan memiliki tingkat kekhasan tinggi yang diperoleh, (b) masing-masing Penggugat telah menggunakan merek dagang masing-masing selama bertahun-tahun di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia sehubungan dengan berita hak cipta dan lainnya yang terkait produk dan jasa, (c) Penggugat telah mengiklankan dan mempublikasikan merek dagang mereka untuk waktu yang lama di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia, (d) Penggugat telah menggunakan merek dagang di daerah perdagangan lingkup geografis yang luas meliputi semua negara bagian dan teritori Amerika Serikat dan lebih dari 210 negara dan teritori di seluruh dunia, (e) merek dagang adalah merek dagang utama untuk laporan berita dan jasa dan merek dagang penting atau dominan di saluran perdagangan terkait lainnya, (f) memiliki merek dagang dengan pengakuan sangat tinggi di kalangan konsumen, termasuk pengguna internet di Amerika Serikat, (g) tidak ada merek dagang yang sama yang digunakan sampai batas tertentu atau dalam bentuk apapun oleh pihak ketiga sehubungan dengan seperti berbagai produk dan jasa dan (h) merek dagang tertentu yang diidentifikasi dalam ayat 28 saat terdaftar di bawah Lanham Act pada Register Pokok.

Tindakan Tergugat seperti dijelaskan di atas telah mendilusi dan mengurangi kekhasan merek dagang terkenal milik Penggugat, dengan konsekuensi kerusakan dan bisnis serta goodwill yang disimbolkan dengan merek dagang tersebut, yang melanggar Federal Trade Mark Dilution Act of 1995, yang dikodifikasikan di 15 USC § 1125 (c).

Dalam kasus ini para pihak setuju untuk menyelesaikannya di luar pengadilan. Kesepakatan itu antara lain: Tergugat setuju secara permanen, secara langsung atau tidak langsung tidak menyebabkan situs web Penggugat apapun untuk muncul di layar komputer pengguna dengan bahan (misalnya Universal Resource Locator (URL), teks, grafis, jendela pop-up, audio, video atau lainnya), yang disediakan oleh atau Terkait dengan Tergugat atau pihak ketiga, seperti pengiklan, bertindak dalam hal ikut serta dengan Tergugat berada di bawah kendali langsung Tergugat maupun secara tidak langsung, khususnya, Tergugat setuju secara permanen untuk menghentikan praktek "framing" terhadap website Penggugat sebagai praktek yang dijelaskan dalam keluhan dalam hal ini. Penggugat setuju bahwa Tergugat dapat membuat link dari situs Totalnews.com atau website lain untuk setiap website Penggugat, dengan ketentuan bahwa:

- a. Tergugat dapat membuat link ke website Penggugat hanya melalui hyperlink yang terdiri dari nama-nama situs yang terhubung dalam teks biasa, yang mungkin disorot;
- b. Tergugat tidak dapat menggunakan pada situs web apapun, sebagai hyperlink atau dengan cara lain, setiap logo milik Penggugat atau grafis

khas lainnya, video atau materi audio, atau mungkin Tergugat dinyatakan dapat melakukan link dengan cara yang mungkin cukup untuk: (i) menyiratkan afiliasi dengan, dukungan atau sponsorship apapun dengan Penggugat, (ii) menyebabkan kebingungan, kesalahan atau penipuan, (iii) mendilusi merek Penggugat, atau (iv) dinyatakan melanggar hukum federal atau negara bagian;

Secara umum pelanggaran merek dagang ada ketika seseorang yang bukan pemilik menggunakan merek dagang sedemikian rupa sehingga konsumen bisa bingung tentang hal itu. Dalam undang-undang Amerika disebut dengan dilusi. "*The Federal Trade Mark Dilution Act 1995*" memperluas cakupan hak yang diberikan kepada merek dagang terkenal dan khas di bawah Lanham Act. Dilusi berbeda dari pelanggaran merek dagang normal dimana tidak ada kebutuhan untuk membuktikan kemungkinan kebingungan untuk melindungi merek. Sebaliknya, semua yang diperlukan adalah bahwa penggunaan merek terkenal oleh pihak ketiga menyebabkan dilusi dari "kualitas khas" dari suatu merek.

Dalam perkembangan teknologi informasi dan kaitannya dengan perlindungan merek maka ada berbagai trik yang dilakukan oleh para pihak yang tidak memiliki itikad tidak baik memanfaatkan merek terkenal yang digunakan sebagai kode yang tidak nampak dalam sebuah kode web page, kode tersembunyi tersebut terbaca ketika seseorang mencari lewat "*search engine*" dan search engine akan memunculkannya. Hal inilah yang dimaksud dengan *Meta Tag*.

Kasus di Amerika Serikat terkait penggunaan merek dalam teknik *meta tag* adalah kasus *Playboy Enterprises Inc. v. Calvin Designer Label*.⁴⁷ Dalam kasus ini *Calvin Designer Label* selaku tergugat telah menggunakan merek "Playboy" dan "Playmate" dalam meta tag ke websitenya yang bernama domain "playboyxxx.com" dan "playmatelive.com". Pengadilan menyatakan bahwa dengan penggunaan merek tersebut dalam meta tag yang menghubungkan pengguna internet ke website tergugat, telah terjadi kebingungan yang nyata pada konsumen sehingga pelanggaran merek jelas terjadi. Pengadilan memerintahkan agar website tergugat ditutup.

Dalam kasus meta tag lain di Amerika Serikat antara *Playboy Enterprises Inc. v. Terri Welles*⁴⁸, perbuatan Terri Welles, seorang model majalah Playboy dan telah dinobatkan sebagai "*playmate of the Month*" dan "*Playmate of the Year*" yang melakukan meta tag dengan mencantumkan statusnya tersebut untuk menghubungkan dengan website pribadinya, pengadilan menolak gugatan Playboy dengan menyatakan bahwa Terri Welles telah menggunakan meta tag dengan itikad baik karena memang memiliki hak/kepentingan menggunakan statusnya tersebut.

Dalam kasus *deep linking* di Amerika Serikat, *Microsoft Corp.* telah digugat oleh *Ticketmaster Corp.* karena telah memberikan link kepada pengguna yang memungkinkan pengguna yang sedang berada dalam website *Microsoft.com* untuk dapat langsung masuk ke halaman-halaman dalam di website *ticketmaster.com* tanpa harus melalui halaman muka (*front page*)

⁴⁷ 44 US PQ 2d 1156 (ND Cal 1997)

⁴⁸ 1998 US Dist LEXIS 91809SD Cal 18 May 1998.

yang berisi iklan. Kasus ini tidak diputuskan oleh pengadilan karena para pihak telah menyelesaikan secara damai dengan perubahan *deep linking* menjadi *linking ke front page*.⁴⁹

Kepentingan masyarakat umum (*public interest*) juga perlu diperhatikan mengingat dalam penggunaan merek sebagai nama domain internet juga menyangkut kepentingan masyarakat untuk dilindungi haknya dari penyesatan, kekeliruan dan/atau penipuan dalam memperoleh produk barang dan/atau jasa dalam kegiatan perdagangan melalui internet.

B. Prinsip-Prinsip Hukum yang Dapat Digunakan untuk Perlindungan Merek di Era Teknologi Informasi dan Komunikasi Khususnya dari *Framing, Meta Tag, dan Deep Linking*

Prinsip itikad baik sebagai prinsip utama dalam perlindungan HKI, tetap harus diterapkan dalam perlindungan merek dari praktik *framing, meta tag, dan deep linking*. Praktik *framing, meta tag, dan deep linking* yang dilakukan tanpa izin terlebih dahulu kepada pemilik merek jelas dilakukan dengan itikad buruk. Pada umumnya pemilik merek baru mengetahui bahwa mereknya telah digunakan dalam praktik *framing, meta tag, dan deep linking*, setelah adanya keluhan atau pengaduan konsumen atau diketahui dengan sendirinya oleh pemilik merek.

Itikad buruk para pelaku *framing, meta tag, dan deep linking* terhadap merek juga dapat terlihat karena adanya niat pelaku untuk membonceng atau

⁴⁹ No. 97-3055 DDP, CD Cal 12 April 1997.

memanfaatkan reputasi merek secara melawan hukum untuk memperoleh atau meningkatkan tingkat kunjungan pengguna internet ke dalam situsnya (dikenal dengan istilah "hits"). Hal ini antara lain agar diperolehnya pendapatan dari iklan yang terdapat dalam website pelaku yang dilihat oleh pengguna internet yang tidak diinginkan sebelumnya. Perbuatan ini termasuk dalam praktik bisnis yang tidak jujur dan berusaha memperkaya diri dengan cara tidak jujur pula.

Prinsip daya pembeda juga harus diterapkan mengingat praktik *framing*, *meta tag*, dan *deep linking* terhadap merek terutama dilakukan dengan memiripkan atau bahkan menjiplak merek terkenal ke dalam teknik *framing*, *meta tag*, dan *deep linking*. Praktik ini membingungkan masyarakat pengguna internet karena kemiripan atau persamaan yang dilakukan pelaku *framing*, *meta tag*, dan *deep linking* menimbulkan kesan adanya keterkaitan antara *website* pelaku dengan merek terkenal tersebut, yang akhirnya mendorong pengguna internet untuk masuk *website* pelaku. Penambahan satu atau beberapa karakter dari merek tersebut dalam praktik *framing*, *meta tag*, dan *deep linking* tidak memberikan daya pembeda yang cukup bagi konsumen untuk memperoleh pemahaman dan kesan bahwa kedua *website* adalah berbeda dan tidak memiliki keterkaitan satu sama lainnya.

Prinsip penggunaan dalam kegiatan bisnis juga harus diperhatikan dan diterapkan mengingat praktik *framing*, *meta tag*, dan *deep linking* memang dilakukan dalam kegiatan transaksi elektronik, yang pada umumnya berupa *website*. Sebuah *website* internet dapat diibaratkan sebuah toko virtual atau

tempat untuk melakukan kegiatan usaha atau bisnis, sehingga penggunaan merek dalam praktik *framing*, *meta tag*, dan *deep linking* di internet juga menjadi hak eksklusif pemilik merek.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Teori hukum perlindungan merek dari praktik *framing*, *meta tag* dan/atau *linking* adalah teori perlindungan merek era Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang menggabungkan teori perlindungan merek konvensional dengan teori kepentingan. Teori perlindungan merek konvensional yang dimaksud adalah teori negara hukum kesejahteraan, teori hukum pembangunan, teori risiko, dan teori perkembangan ekonomi.
2. Prinsip hukum yang dapat digunakan untuk melindungi merek dari *framing*, *meta tag* dan/atau *linking* adalah prinsip itikad baik, prinsip daya pembeda, prinsip penggunaan dalam kegiatan barang dan/atau jasa.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia dan DPR sebaiknya segera membuat perubahan terhadap UU Merek yang mencakup pengaturan tentang penggunaan merek dalam praktik *framing*, *meta tag*, dan *deep linking*, sebagai langkah harmonisasi dengan amanah UU ITE guna memberikan perlindungan hukum yang lebih memadai bagi pemilik merek dalam era TIK.
2. UU Merek yang baru yang akan mengakomodasi perlindungan merek di era TIK sebaiknya memperhatikan dan menggunakan prinsip-prinsip

hukum sebagai berikut: prinsip itikad baik, prinsip daya pembeda, dan prinsip penggunaan dalam kegiatan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994
- Abu Bakar Munir, *Cyberlaw: Policies and Challenges*, Malaysia, Singapore, Hongkong: Butterworths Asia, 1999
- Ahmad M. Ramli, *Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Alvin Toffler, *The Third Wave*, Bantam Books, USA, 1 Mei 1984
- _____, *Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century*, 1990.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010
- Barnes, A. James, Terry Morehead Dworkin, Eric L. Richards, *Law for Business*, 7th ed., Boston, USA: Irwin-McGraw-Hill, 2000
- David Baumer, J.C. Poindexter, *Cyberlaw and E-Commerce*, New York: McGraw-Hill, 2002
- David Lindsay, *International Domain Name Law, ICANN and the UDRP*, Oxford and Portland, Oregon.: Hart Publishing, 2007
- Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Bandung: PT. Alumni, 2012
- _____, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-3, Bandung: PT. Alumni, 2005
- _____, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Alumni, 2009
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2009

- Francis Lim, *Filsafat Teknologi Don Ihde tentang Dunia, Manusia, dan Alat*, Yogyakarta: Kanisius, 2008
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005
- J.G. Starke, *Introduction to International Law*, London.: Butterworths, Tenth Edition, 1989
- Lawrence Lessig dalam *Code and Other Laws of Cyberspace*, New York: Basic Books, 1999
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional-PT. Alumni, 1997
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: PT. Alumni, 2002
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2003
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004
- Ronald de Bruin, *Consumer Trust in Electronic Commerce : Time for Best Practice*, The Hague/New York: Kluwer Law International, 2002
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1958
- Sunaryati Hartono, "Mencari Filsafah Hukum Indonesia yang Melatarbelakangi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945", dalam : Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (ed.), *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, Bandung: Refika Aditama, 2008
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 1993
- Wright, Claire, et.al., *Internet Law in Hong Kong*, China: Sweet & Maxwell Asia, Second Reprint, 2005
- Yee Fen Lim, *Cyberspace Law, Commentaries and Materials*, Singapore: Oxford, 2002

B. Sumber-Sumber Lain

<http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict>

Intellectual Property in Cyberspace 2000, The Burkman Center for Internet and Society, at Harvard Law School, at <http://eon.law.harvard.edu/property/syllabus/>

International Telecommunication Union (ITU), Overview: ITU (International Telecommunication Union) is the United Nations specialized agency for information and communication technologies- ICTs (<http://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx>)

Lloyd R. Rich, *Internet Marketing Legal Issues: Framing*, <http://www.publaw.com/framing.html>

Robert Bond, *Links, frames, meta-tags and trolls*, *International Review of Law, Computers & Technology* 13. 3 (Dec 1999): 317-323, <http://search.proquest.com/docview/213408177?accountid=148613>

Robert C. Scheinfeld and Parker H. Bagley, *Emerging Internet Trademark Issues*, <http://www.bakerbotts.com/infocenter/publications/detail.aspx?id=69194fd0-6ad4-44f0-8c14-97363bf0dd65>

Siti Ismijati Jenie, *Itikad Baik, Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 10 September 2007

Sudikno Mertokusumo, *Sedjarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Bangsa Kita Bangsa Indonesia*, Disertasi, Jogjakarta, 1970,

WIPO Standing Committee On Information Technologies, Plenary, *An Overview Of WIPO's Information and Communication Technology (ICT) Strategic Planning Process*, Seventh Session, Geneva, June 10 To 14, 2002, Scit/7/11, April 26, 2002.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843.

Keppres No. 144 Tahun 1998 tentang Pembentukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Depkum & HAM RI.

Uncitral, Model Law on Electronic Commerce, General Assembly Resolution 51/162 of 16 December 1996

CURICULLUM VITAE

IDENTITAS

NIDN : 0016047408
 Nama Dosen : Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.
 Kode Program Studi : A10A
 Nama Program Studi : ILMU HUKUM
 NIP : 19740416 200112 1 001
 Alamat Email : muammar_2@yahoo.com

 Tempat/Tanggal/Lahir : Jakarta/ 16 April 1974
 Alamat : Jl. Mahoni Asri III No. 17
 Komp. Bumi Panyawangan Cileunyi, Bandung 40623

 No. Telepon/HP : 08562034480
 Bidang Ilmu : Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Teknologi Informasi dan
 Komunikasi (Cyberlaw), Hukum Perdata Internasional.

 Jabatan Fungsional : Lektor
 Pangkat/ Golongan : Penata / III c
 Status Dosen : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

TAHUN TAMAT		NAMA INSTITUSI
1987	SD	SDN Kota Bambu 06 Petang Kota Bambu Jakarta Barat
1990	SMP	SMP Negeri Jombang Ciputat Jawa Barat
1993	SMA	SMA Negeri 86 Bintaro Jakarta Selatan
1999	S1	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
2008	S2	Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, <i>Dengan Pujian.</i>
2013	S3	Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran

RIWAYAT PEKERJAAN

TAHUN	INSTANSI/INSTITUSI
1999- 2001	Project Manager Pusat Studi Hukum dan Sistem Informasi (<i>Indonesian Center for the Law and Information System - ICELIS</i>) Bandung
2001- sekarang	Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
2001-2005	Staf Pembantu Dekan I, Bidang Akademik FH Unpad
2004	Anggota Tim Penyusun <i>Review</i> Kurikulum FH Unpad
2005	Anggota Tim Penyusun Buku Pedoman Pendidikan FH Unpad
2005	Anggota Tim Penyusun Borang Akreditasi Prog. S1 FH Unpad
2006-2009	Wakil Ketua Pengelola Kelas Kerjasama FH Unpad - Departemen Hukum dan HAM RI
2006-sekarang	Anggota Tim & Nara sumber Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
2006-sekarang	Anggota Tim & Nara sumber Penyusunan Kajian Ilmiah, Naskah Akademik dan Peraturan Perundang-undangan di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) RI
2007	Anggota Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Magister Kenotariatan FH Unpad
2008	Anggota Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Magister Hukum FH Unpad
2009-sekarang	Narasumber UPT Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Unpad

2010-2011	Anggota Tim Sosialisasi dan Penjaringan HKI, UPT HKI Unpad
2011	Anggota Tim Penyusun Kurikulum Pelatihan Konsultan HKI
2011	Anggota Tim Penyusun Kurikulum Program Magister (S2) Bidang Kajian Utama (BKU) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) FH Unpad

KEGIATAN ILMIAH

TAHUN	TEMA	INSTITUSI PENYELENGGARA
2013	Narasumber Drafting HKI, Materi Merek dan Hak Cipta	UPT HKI UNPAD
2013	Nara Sumber Uji Publik Naskah Akademik Rancangan Perubahan UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sinas P3 Iptek	Kementerian Riset dan Teknologi
2013	Moderator Seminar Urgensi Penyusunan UU tentang Perlindungan Data Pribadi	FH Unpad
2011-2012	Nara sumber Focus Group Discussion tentang Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengecualian Pembuatan, Penyebaran, dan Penggunaan Pornografi untuk Kepentingan Pendidikan dan Kesehatan	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
2011-2012	Narasumber Pelatihan Konsultan HKI, Materi tentang Merek dan Nama Domain	FH Unpad - Ditjen HKI Kekumham RI
2010-2011	Narasumber Sosialisasi dan Penjaringan HKI di lingkungan Universitas Padjadjaran	UPT HKI Unpad
2011	Pembicara Bimbingan Teknis Kodifikasi Penyusunan UU Hak Kekayaan Industri, hotel pangrango 2, bogor 06 s.d 07 oktober 2011	Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM RI
2010	Pembicara Seminar Nasional tentang Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Perubahan Terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
2009	Pembicara Seminar tentang Penerapan Gugatan Ganti Rugi Terhadap <i>Cybersquatter</i> dan <i>Typosquatter</i> Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Di Indonesia serta Perbandingannya dengan <i>Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 of USA</i> .	FH Unpad
2009	Simposium Kebudayaan Indonesia Malaysia, 10-12 November 2009	Universitas Padjadjaran dan Universiti Kebangsaan Malaysia.
2008	Pembicara Seminar tentang Pengakuan dan pelaksanaan putusan sengketa kepemilikan Nama domain dikaitkan dengan undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Di Indonesia	FH Unpad

KEGIATAN PENELITIAN

TAHUN	JUDUL PENELITIAN	KERJASAMA	SUMBER DANA
2008	Ketua Tim Peneliti tentang Pengakuan dan pelaksanaan putusan sengketa kepemilikan Nama domain dikaitkan dengan undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa	FH Unpad	FH Unpad

	Di Indonesia		
2008	Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan	Departemen Komunikasi dan Informatika	Departemen Komunikasi dan Informatika
2008	Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik Negara	Departemen Komunikasi dan Informatika	Departemen Komunikasi dan Informatika
2008	Ketua Tim Penulisan Karya Ilmiah tentang Perkembangan Teknologi Informasi Dan <i>Electronic Commerce (E-Commerce)</i> Dikaitkan Dengan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Badan Pembinaan Hukum Nasional
2009-2012	Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengecualian Pembuatan, Penyebaran, dan Penggunaan Pornografi untuk Kepentingan Pendidikan dan Kesehatan	Departemen Komunikasi dan Informatika	Departemen Komunikasi dan Informatika
2009	Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyiaran Publik	Departemen Komunikasi dan Informatika	Departemen Komunikasi dan Informatika
2009	Ketua Tim Penulisan Karya Ilmiah tentang Kajian <i>EU Convention On Cybercrime, 2001</i> Dikaitkan Dengan Upaya Regulasi Tindak Pidana Teknologi Informasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Badan Pembinaan Hukum Nasional
2009	Ketua Tim Penulisan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Badan Pembinaan Hukum Nasional
2009	Ketua Tim Peneliti tentang Penerapan Gugatan Ganti Rugi Terhadap <i>Cybersquatter</i> dan <i>Typosquatter</i> Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Di Indonesia serta Perbandingannya dengan <i>Trademark Cyberpiracy Prevention Act 1999 of USA</i> .	FH Unpad	FH Unpad
2010	Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik & Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
2010	Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik & Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

2013	Anggota tim peneliti tentang perlindungan hukum terhadap orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain (<i>cybersquatting</i>) berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek di indonesia serta perbandingannya dengan <i>trademark cybersquatting prevention act 1999 of usa</i> .		DIKTI
------	---	--	-------

Bandung, Desember 2013

Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.
NIP. 19740416 200112 1 001

ANEKE PUTRI KUSUMAWATI

[+62856716330] [+6282110763603]

aneke.putri11@gmail.com

Jl Kubang Selatan Nomor 82
RT. 04 RW. 014
Lebak Gede, Coblong
Bandung 40132

Jalan H. Abdul Kodir Nomor 99
RT. 010 RW. 006
Jati Padang, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12540

EDUCATION

- 2009–present **Faculty of Law, Universitas Padjadjaran**
Bachelor / 4th year / International Law – Faculty of Law / GPA: 3, 43 (135 Credits)
- 2006–2009 **SMA Negeri 70, Jakarta Selatan, DKI Jakarta**
Majoring Science

COURSES AND NON-FORMAL EDUCATION

- 2009 **Conversation Class Level 5 – 7 at The British Institute, Bandung**
- 2008 **Sanggar Ananda Acting Class, Jakarta**
- 2003–2006 **LBPP LIA, Pasar Minggu, Jakarta**

WORKING EXPERIENCE

- January–February 2013 **Intern at Pengadilan Negeri Bandung**
Helped administrative work in Corruption cases
- July–August 2011 **Volunteer Teacher in Thailand** on AIESEC Assumption University SMILE Project III in Chaiyaphum
Taught English at elementary schools in rural area

ORGANIZATION

- June 2012–June 2013 **Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Padjadjaran, Bandung**
Coordinator of Internal Affairs
- June 2012–present **AIESEC Local Chapter Bandung**
Governance Controller Manager in Finance and Legal Department

- 2010-present **Moot Court Society Faculty of Law Universitas Padjadjaran**

Member

- June 2011-2012 **Students Executive Board of Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

Chief of Pengabdian Kepada Masyarakat Bureau

- March 2011–2012 **ALSA Local Chapter Universitas Padjadjaran**

Staff of Public Relation Division

- October 2010-2011 **Indonesian Future Leaders Bandung Chapter**

Project Manager

COMMITTEE EXPERIENCES

- November 2011–23 March 2013 **Programming staff of The 5th International Kampoeng Jazz**
- October–22 December 2012 **Coordinator of Social Act “Kampoeng Jazz untuk Bandungku”**
- 3-5 July 2012 **Vice Chief of Liaison Officer for Seminar dan Workshop Nasional ALSA 2012, Universitas Padjadjaran, Bandung**
- May 2012 **Project Officer on ALSA Workshop “Improving Legal Knowledge in Practice Area” in cooperation with Assegaf Hamzah & Partners**
- January-April 2012 **OC Internal Programs (Trainer for Foreigner) on Global Youth Assembly AIESEC LC Bandung**
- May 2011 **Master of Ceremony at Final on Debat Mahkamah Konstitusi 2011 Reg. III Competition**
- December 2010 **Secretary on ALSA Workshop with Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro Counsellors at Law**
- December 2009 **Treasurer on ALSA Care and Share 2009**

PARTICIPATION

- 21–22 February 2013 **Konsultasi Nasional Pembangunan Pasca-2015 “Tantangan, Visi, dan Agenda” at Le Meridien Hotel, Jakarta, Indonesia**

The only representative from Universitas Padjadjaran as part of youth. Discusses the agenda of Post 2015 among stakeholders in academic, NGO, youth, government, and entrepreneur.

- 13 December 2012 **The International Law Conference Peaceful Settlement of International Disputes in Asia at Minister of Foreign Affairs Office, Jakarta, Indonesia**
- 23–24 November 2012 **ALSA Workshop 2012 in cooperation with Ginting & Reksodiputro “An Overview of Project Financing in Indonesia” at Bandung, Indonesia**

- 25 – 28 July 2012 **AIESEC Indonesia National Functional Summit**, at Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Indonesia
- 30 May 2012 **European Union Programme for Visiting Students of University of Padjadjaran** at Jakarta, Indonesia
- 5 April 2012 **International Seminar “Recent Developments on The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and the 30 Years Commemoration of its Adoption”** at Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
- June 2011 **ALSA International Seminar 2011** at Bandung, Indonesia
- July 2010 **Festival Indonesian Youth Conference 2010** at Salihara, Jakarta, Indonesia

ACHIEVEMENT

- 20-24 September 2012 **Asia-Pacific International Model United Nations 2012** at Bangkok, Thailand
Representative of Universitas Padjadjaran, represented the Republic of Philippines in Commission on Crime Prevention and Criminal Justice
- 5 February 2012 **ALSA National Moot Court Competition 2012 Piala Mahkamah Agung** in Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
The 3rd winner. Representative of Faculty of Law Universitas Padjadjaran
- 2-6 October 2011 **Indonesia Model United Nation 2011** at Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
Individual Delegate, represented Costa Rica in General Assembly-Social, Cultural, and Humanitarian Committee
- 27-29 June 2011 **Jakarta Model United Nation 2011** by ISAFIS in cooperation with Minister of Foreign Affairs at Jakarta, Indonesia
Head Delegate of ALSA National Chapter Republic of Indonesia, representing Venezuela in General Assembly Committee

SKILL AND INTEREST

- **Computer Skill** : Internet, Windows and Microsoft Office (Word, Excel, And Power Point)
- **Soft Skill** : Communication, Public Speaking, Diplomacy, Leadership and Teamwork, Project Management, Time Management, Facilitating Skills, and Presentation Skills
- **Language** : Native Indonesian, Fluent English, and Fair Thai
- **Interest** : Human rights and environment issues, music, movies, F1, MotoGP, and creative design